



P E N E T A P A N
Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CAHAYA KARUNIA BARU (PT.CKB), yang berkedudukan di Bandar Lampung di Jalan Hasanuddin Gang Kantor Pos Nomor 123, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh CAHYADI KURNIAWAN, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru yang beralamat di Jalan Hasanuddin Gang Kantor Pos Nomor 123, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung; Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Butet Stefi Maharani Astiromi Siahaan, S.H., M.H, 2. Darmawan, S.H., M.H, 3. Fitra Liana Suri, S.H.I., C.M, 4. Yanuar Zuliansah, S.H, 5. David Sihombing, S.H, dan 6. Julian Syafutra, S.H, yakni Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BUTET ASTIROMI SIAHAAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raden Imba Kesuma, Gang Siswa Nomor 4, Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat;

L a w a n.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, jalan Dokter Susilo Nomor 2, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN (EKS- DINAS PASAR) KOTA BANDAR LAMPUNG, Jalan Dokter Susilo Nomor 2, Kelurahan Sumur Batu,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung-Provinsi
Lampung. Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat I;**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG, Jalan
Basuki Rahmat Nomor 34, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan secara tertulis dari pihak Penggugat prihal
pencabutan gugatan perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk dari Kuasa Hukum
Penggugat, tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan dimana baik Penggugat
maupun Turut Tergugat dalam perkara ini belum beracara karena masih dalam
usaha damai;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan
perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk dari Penggugat tanggal 25 Juni 2024
tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata dimaksud,
sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang
timbul karena itu wajib dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat RBg. serta peraturan-perundang yang bersangkutan dengan
perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk,
tanggal 29 Mei 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk
mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk kedalam
buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sejumlah Rp254.500,00
(dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H.,M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTINA ARISE PRAYOGIE, S.Pd, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses Perkara/ATK	Rp 50.000,-
3. Penggandaan	Rp 38.500,-
4. Panggilan	Rp 66.000,-
5. PNBP Relas Penggugat	Rp 10.000,-
6. PNBP Relas Tergugat	Rp 30.000,-
7. Materai	Rp 10.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,-
9. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp254.500,00 (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).